



## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PELAPORAN, PEMBAYARAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH MELALUI  
SISTEM ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan mewujudkan transparansi serta akuntabilitas laporan penerimaan pajak daerah dari wajib pajak, maka dapat dilakukan penungguan atau menempatkan peralatan dengan aplikasi on-line sistem pada objek pajak untuk pelaporan transaksi usaha dan pembayaran pajak melalui sistem elektronik;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Pelaporan, Pembayaran dan Pengawasan Pajak Daerah melalui Sistem Elektronik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179 );
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemugutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950 );
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank;

28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG PELAPORAN, PEMBAYARAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Walikota adalah Walikota Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.
6. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah (Official Assesment) adalah sistem pemungutan yang memiliki wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
8. Pajak dibayar sendiri (Self-assessment) adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan kepada pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu.
10. Pengawasan adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Portal Pembayaran (*payment gateway*) adalah sebuah sistem yang menyediakan jasa/hak otorisasi pembayaran untuk transaksi secara elektronik.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
16. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang dibuat secara elektronik.
19. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang dibuat secara elektronik.
20. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai SSPD.
21. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat subjek pajak kepada Wajib Pajak.
22. Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan pengawasan dan pemantauan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Pembayaran pajak adalah jumlah yang harus dibayarkan kepada Pemerintah oleh Wajib Pajak.
24. Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada penerima.
25. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Alat atau Sistem Pererekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data ke Data Center Bank.

## Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota adalah untuk meningkatkan pengawasan dalam rangka pemantauan dan penghitungan potensi objek pajak secara nyata.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota adalah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan penerimaan pajak daerah dari wajib pajak.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN JENIS PAJAK DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah mengatur pelaporan, pembayaran, dan pengawasan atas transaksi usaha wajib pajak melalui Sistem Elektronik terhadap jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota dan yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak.

#### Bagian Kedua

#### Jenis Pajak Daerah

## Pasal 4

- (1) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
  - a. Pajak reklame;
  - b. Pajak air tanah; dan
  - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- (2) Jenis Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak restoran;
  - c. Pajak hiburan;
  - d. Pajak penerangan jalan;
  - e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - f. Pajak parkir;
  - g. Pajak sarang burung walet; dan
  - h. Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

BAB III  
PELAPORAN, PEMBAYARAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pelaporan

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f dan huruf g mengisi laporan pendapatan sesuai kondisi sebenarnya pada sistem aplikasi elektronik yang ditetapkan Pemerintah Daerah yang akan dijadikan dasar perhitungan penetapan pajak.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mengisi e-SPOP sesuai kondisi sebenarnya pada sistem aplikasi elektronik yang ditetapkan Pemerintah Daerah yang akan dijadikan dasar perhitungan penetapan pajak dan dipersamakan sebagai laporan.
- (3) Wajib Pajak untuk jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf d mengisi Surat Pendaftaran Obyek Pajak secara elektronik sesuai kondisi sebenarnya pada sistem aplikasi elektronik yang ditetapkan Pemerintah Daerah yang akan dijadikan dasar perhitungan penetapan pajak dan dipersamakan sebagai laporan.
- (4) Wajib Pajak untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h mengisi e-SSPD menggunakan sistem aplikasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah yang akan dijadikan dasar perhitungan penetapan pajak dan dipersamakan sebagai laporan.
- (5) Bukti pelaporan atau yang dipersamakan sebagai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang dianggap sah adalah yang berkode khusus.
- (6) Dalam rangka menjamin validitas data maka dapat dilakukan rekonsiliasi oleh pihak terkait.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. teguran/peringatan;
  - b. penutupan sementara usaha; dan/atau
  - c. pencabutan perijinan dan penutupan usaha.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut;
- a. teguran/peringatan diberikan oleh Walikota berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima;
  - b. apabila teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipenuhi, maka diberikan teguran/peringatan kedua dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari;
  - c. apabila teguran/peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipenuhi, maka diberikan teguran/peringatan ketiga dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari;
  - d. apabila teguran/peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dipenuhi, maka dilakukan penutupan sementara untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d sudah terlampaui maka dilakukan pencabutan perijinan dan penutupan usaha.

## Bagian Kedua Pembayaran

### Pasal 7

- (1) Pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan kode bayar dan tata cara pembayaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pemerintah Daerah bekerjasama dengan perbankan dan/atau Portal Pembayaran (*payment gateway*) yang ditunjuk.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama paling sedikit memuat:
  - a. subyek kerja sama;
  - b. obyek kerja sama;
  - c. ruang lingkup kerja sama;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. jangka waktu;
  - f. sanksi; dan
  - g. tata cara penyelesaian perselisihan.

Bagian Ketiga  
Pengawasan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap wajib pajak, Walikota dapat menempatkan alat/sistem elektronik pada obyek pajak.
- (2) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan atau pemeriksaan pajak.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama  
Hak Wajib Pajak

Pasal 9

Wajib Pajak berhak:

- a. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket karcis;
- b. memperoleh pembebasan dari kewajiban menyampaikan:
  1. laporan penerimaan bulanan; dan
  2. SSPD dan SPTPD manual.
- c. memperoleh kesempatan melakukan konfirmasi dan koreksi (pembetulan) atas e-SPTPD dengan tata cara yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

Bagian Kedua  
Hak Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah Daerah berhak:

- a. mendapatkan rekapitulasi data Wajib Pajak yang melakukan sistem elektronik dari bank atau Portal Pembayaran (*payment gateway*) yang ditunjuk;
- b. mendapatkan rekapitulasi laporan data pembayaran pajak untuk masing-masing jenis pajak dari bank atau Portal Pembayaran (*payment gateway*) yang ditunjuk;
- c. mendapatkan laporan rincian data transaksi usaha untuk masing-masing Wajib Pajak per jenis pajak;

- d. memonitor data transaksi usaha dan pajak yang terutang melalui Cash Management Sistem dari bank atau Portal Pembayaran (*payment gateway*) yang ditunjuk; dan
- e. Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 11

Wajib Pajak wajib:

- a. memberikan kemudahan akses dalam pelaksanaan sistem elektronik perpajakan daerah;
- b. memberikan laporan rincian data transaksi usaha untuk masing-masing Wajib Pajak per jenis pajak;
- c. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan di usaha Wajib Pajak;
- d. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket karcis untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun; dan
- e. melaporkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan melalui call centre pada bank tempat penyetoran dana transaksi usaha Wajib Pajak pada saat terjadinya kerusakan.

Bagian Keempat  
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 12

Pemerintah Daerah wajib:

- a. menjamin kerahasiaan atas data transaksi usaha;
- b. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada basis data pajak untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
- c. memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan konfirmasi dan koreksi (pembetulan) atas e-SPTPD;
- d. memberikan pembebasan kepada Wajib Pajak dari kewajiban porporasi/legalisasi bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket karcis.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka setiap Pelaporan, Pembayaran dan Pengawasan Pajak Daerah melalui Sistem Elektronik harus menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Melalui Sistem Elektronik (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Berita Daerah Kota Semarang Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 20 Maret 2018

WALIKOTA SEMARANG




HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 20 Maret 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KOTA SEMARANG



AGUS RYANTO

Kepala Dinas Penataan Ruang

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN NOMOR 12